



Implementasi Filsafat Keadilan Restoratif Case-Method bagi Aparat Penegak Hukum dalam Optimalisasi Diversi

Bambang Gulyanto¹, Zainul Arifin², Akhmad Rivai³, Yusrinaldi⁴,
Muhammad Ikhsan Naufal⁵, Prawira Adi Kusuma Sitepuh⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Hukum Universitas Asahan

Abstrak	
Received: 22 Juli 2026	Sistem peradilan pidana Indonesia saat ini menghadapi krisis kemanusiaan berupa kelebihan kapasitas (<i>overcrowding</i>) lembaga pemasyarakatan yang mencapai 83% di atas kapasitas tersedia. Fenomena ini merupakan dampak dari hegemoni paradigma retributif dan kultur pemenjaraan warisan kolonial yang cenderung memproduksi residivisme daripada melakukan rehabilitasi. Meskipun pemerintah telah merespons melalui berbagai regulasi progresif seperti Perpol No. 8/2021, Perja No. 15/2020, dan UU No. 1/2023 (KUHP Baru), implementasi keadilan restoratif di lapangan masih terhambat oleh resistensi kognitif aparat yang terbelenggu pola pikir legal-positivistik serta adanya disharmoni standar antar-lembaga penegak hukum.cArtikel ini bertujuan menganalisis model pembelajaran <i>Case-Method</i> sebagai instrumen strategis untuk menginternalisasi filsafat keadilan restoratif melalui pendekatan andragogi. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosio-legal, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan hukum konvensional yang bersifat instruktif dan satu arah gagal membangun empati serta kemampuan diskresi aparat. Sebagai solusinya, <i>Case-Method</i> menawarkan transformasi mindset melalui simulasi dilema nyata, <i>role-play</i> , dan diskusi dialektis yang merangsang berpikir kritis serta internalisasi nilai-nilai kemanusiaan.cPenelitian ini menyimpulkan bahwa revolusi metodologis dalam pelatihan aparat penegak hukum sangat urgen untuk menyongsong pemberlakuan KUHP Baru pada tahun 2026. Keberhasilan transisi menuju keadilan restoratif tidak hanya memerlukan pembaruan regulasi, tetapi juga transformasi kompetensi moral dan sosial aparat guna mewujudkan penegakan hukum yang memulihkan dan berorientasi pada keadilan substantif.
Revised: 29 Juli 2026	
Accepted: 5 Agustus 2026	
Kata Kunci: Keadilan Restoratif, <i>Case-Method</i> , Andragogi, Aparat Pengak Hukum, Hukum Progresif	

(*) Corresponding Author: bambanggulyantouna@gmail.com

How to Cite: Gulyanto, B., Arifin, Z., Rivai, A., Yusrinaldi, Y., Naufal, M. I., & Sitepu, P. A. K. (2026). Implementasi Filsafat Keadilan Restoratif Case-Method bagi Aparat Penegak Hukum dalam Optimalisasi Diversi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(8.B), 253-268. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13751>.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini sedang berada pada titik infleksi historis yang krusial, bergelut dengan warisan kolonial yang telah lama mengakar dan tuntutan modernisasi hukum yang humanis. Secara historis, penegakan hukum di Indonesia sangat didominasi oleh paradigma retributif dan positivistik-formalistik, sebuah warisan langsung dari tradisi civil law Belanda melalui Wetboek van Strafrecht (WvS) yang diberlakukan berdasarkan asas konkordansi. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai instrumen yang kaku, di mana kepastian teks undang-undang sering kali ditempatkan di atas nilai-nilai

kemanusiaan dan keadilan substantif. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga hakim, dididik dan dilatih untuk berfungsi sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), yang menerapkan aturan secara mekanis tanpa mempertimbangkan konteks sosiologis yang melingkupi suatu tindak pidana. Akibatnya, penegakan hukum cenderung berorientasi pada pembalasan (*vergelding*) dan penghukuman badan, yang sering kali mengabaikan dampak sosial jangka panjang serta gagal memulihkan keretakan hubungan sosial yang timbul akibat kejahatan.¹

Konsekuensi paling nyata dan destruktif dari hegemoni paradigma retributif ini adalah fenomena kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di lembaga pemasyarakatan yang telah mencapai tingkat krisis kemanusiaan. Data terbaru menunjukkan bahwa total penghuni penjara dan rumah tahanan di Indonesia mencapai lebih dari 274.000 orang, padahal kapasitas yang tersedia hanya dirancang untuk menampung sekitar 149.000 orang.² Ketimpangan ekstrem ini bukan sekadar masalah logistik atau infrastruktur, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik dalam filosofi pemidanaan. Penjara, yang secara teoritis dirancang sebagai institusi rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dalam praktiknya telah bermetamorfosis menjadi gudang manusia yang tidak manusiawi. Kondisi sesak ini menciptakan lingkungan kriminogenik di mana narapidana pemula bercampur dengan residivis berpengalaman, memfasilitasi transfer keahlian kriminal dan memperkuat stigmatisasi sosial pasca-pemenjaraan. Alih-alih memulihkan, sistem ini justru memproduksi residivis, dengan tingkat residivisme mencapai angka yang mengkhawatirkan, yakni sekitar 18,12%.³

Dalam menanggapi kegagalan sistem pemenjaraan dan pendekatan retributif tersebut, wacana mengenai Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) muncul sebagai antitesis filosofis yang menawarkan jalan keluar. Berbeda dengan keadilan retributif yang memusatkan perhatian pada pelaku dan negara, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, pertanggungjawaban aktif pelaku, dan pelibatan komunitas dalam proses penyelesaian perkara.⁴ Filosofi ini sejalan dengan semangat Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus mengabdikan pada manusia, bukan sebaliknya. Dalam perspektif hukum progresif, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada kepastian prosedur, tetapi harus berani melakukan terobosan untuk mencapai keadilan substantif yang membebaskan dan memulihkan. Keadilan restoratif menuntut pergeseran paradigma dari *punitive* (menghukum) menuju *restorative* (memulihkan), yang mengharuskan aparat

¹ M. Natsir Asnawi, Iwahori Badia Yosafat Putra, Muhammad Multazam & Wayan Suparta. (2026), "Keadilan Restoratif dari Perspektif Filsafat Hukum Progresif: Merekonstruksi Paradigma Penegakan Hukum Pidana di Indonesia", *Judge: Jurnal Hukum*, 6(6), 1866 – 1874. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i06.2049>

² Rohmat, Milda Istiqomah & Nurini Aprilianda, (2024), "Degradation of the Stigma of Prison as a Criminal School Through Supervised Sentence as an Alternative to Imprisonment", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 207 – 238. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i2.36630>

³ *Ibid.*

⁴ Emmi Rahmiwita Nasution, Meirad Arianza Bima & Rika Rahayu, (2024), "Nuansa Keadilan dalam Undang-Undang Perkawinan Sebuah Kajian Filosofis Pancasila", *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 16585 – 16601. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.15424>

penegak hukum memiliki integritas moral, empati, dan kemampuan diskresi yang bijaksana.⁵

Pemerintah Indonesia telah merespons desakan perubahan ini dengan menerbitkan berbagai regulasi yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif. Langkah progresif ini dimulai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mewajibkan upaya diversi. Momentum ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Puncak dari reformasi legislasi ini adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang secara eksplisit mengintegrasikan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan penyelesaian konflik, serta memperkenalkan alternatif pemidanaan seperti pidana pengawasan dan kerja sosial.⁶

Namun, keberadaan regulasi progresif tersebut (law in books) belum serta-merta menjamin perubahan perilaku dan budaya penegakan hukum di lapangan (law in action). Implementasi keadilan restoratif menghadapi tantangan "hambatan kognitif" yang serius di kalangan aparat penegak hukum. Studi menunjukkan bahwa banyak penyidik dan penuntut umum masih terbelenggu dalam pola pikir legal-positivistik yang kaku, yang memandang hukum semata-mata sebagai aturan tertulis yang harus ditegakkan tanpa kompromi. Disparitas pemahaman mengenai esensi keadilan restoratif sering kali mereduksi konsep ini menjadi sekadar mekanisme perdamaian transaksional atau cara cepat untuk mengurangi tumpukan perkara (case backlog), tanpa menyentuh aspek pemulihan psikologis korban yang mendalam. Ketidaksiapan mentalitas ini diperparah oleh budaya organisasi yang hierarkis dan resistensi internal terhadap perubahan dari pola kerja yang sudah mapan.⁷

Selain hambatan budaya, terdapat pula tantangan struktural berupa disharmoni regulasi antara institusi penegak hukum yang berbeda. Perbedaan standar dan syarat penerapan keadilan restoratif antara Perpol 8/2021 dan Perja 15/2020 menciptakan ketidakpastian hukum dan kebingungan operasional. Misalnya, terdapat perbedaan mendasar mengenai posisi pemenuhan hak korban; di satu sisi, peraturan kejaksaan memungkinkan pengesampingan hak tertentu jika terjadi perdamaian, sementara peraturan kepolisian menuntut pemenuhan hak korban sebagai syarat mutlak meski perdamaian telah tercapai. Fragmentasi

⁵ Gholin Noor Aulia Sari, Wahyu Sinta Dewi Pramudita, Raden Muhammad Muhklasin, Dewi Sulistianingsih, & Martitah, (2024), "Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif dalam Lensa Teori Keadilan", *Bookschapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3, 253 – 291. <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.210>

⁶ Iwan Kurniawan, Rodliyah & Ufran, (2022), "Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat)", *Jurnal Education and Development*, 10(1), 610 – 618. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3890>

⁷ Daniel M. Blumberg, Michael D. Schlosser, Konstantinos Papzoglou, Sarah Creighton & Chief Chuck Kaye, (2019), "New Directions in Police Academy Training: A Call to Action", *International Journal of Environmental Research and public Health*, 6(16):4941. <https://doi.org/10.3390/ijerph16244941>

regulasi ini, ditambah dengan ego sektoral antar-lembaga, menghambat terciptanya sistem peradilan pidana yang terintegrasi (Integrated Criminal Justice System) yang efektif dalam menerapkan prinsip restoratif secara konsisten dari hulu hingga hilir.⁸

Akar permasalahan dari kesenjangan implementasi ini dapat ditelusuri kembali ke metode pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum yang belum bertransformasi. Pendidikan hukum di Indonesia, serta pelatihan profesi di akademi kepolisian maupun kejaksaan, masih banyak yang menggunakan pendekatan pedagogi konvensional yang bersifat instruktif, satu arah (teacher-centered), dan berbasis hafalan doktrinal. Model pendidikan semacam ini cenderung mencetak aparat yang patuh pada prosedur teknis namun lemah dalam penalaran moral, empati, dan keterampilan interpersonal. Padahal, penerapan keadilan restoratif menuntut kompetensi yang jauh berbeda: kemampuan untuk memfasilitasi dialog yang sulit, mendengarkan secara aktif, menavigasi emosi korban dan pelaku, serta mengambil keputusan diskresioner yang etis di tengah kompleksitas situasi sosial.⁹

Oleh karena itu, diperlukan revolusi metodologis dalam pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum, beralih dari pedagogi pasif menuju andragogi (pembelajaran orang dewasa) yang transformatif. Salah satu model pembelajaran yang terbukti efektif dalam konteks pendidikan etika dan hukum adalah Case-Method atau Metode Kasus. Metode ini menempatkan peserta didik di hadapan narasi kasus nyata yang kompleks dan ambigu, menantang mereka untuk menganalisis fakta, mengidentifikasi dilema hukum dan moral, serta merumuskan solusi secara kolaboratif. Berbeda dengan kuliah mimbar, Case-Method merangsang berpikir kritis (critical thinking), pemecahan masalah (problem solving), dan internalisasi nilai, yang sangat krusial untuk mendekonstruksi mindset punitif dan membangun mindset restoratif.¹⁰

Penerapan Case-Method dalam pelatihan keadilan restoratif memungkinkan aparat untuk mensimulasikan peran sebagai mediator, memahami perspektif berbagai pemangku kepentingan, dan berlatih mengambil keputusan di lingkungan yang aman namun realistis. Penelitian global menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis skenario dan pengalaman (experiential learning) mampu meningkatkan sensitivitas sosial, mengurangi sikap otoriter, dan meningkatkan kompetensi prosedural yang adil pada petugas kepolisian. Dengan demikian, Case-Method bukan sekadar teknik pengajaran, melainkan strategi intervensi budaya untuk menanamkan nilai-nilai hukum progresif ke dalam kognisi aparat.¹¹

Penelitian ini menjadi sangat urgen mengingat kebutuhan mendesak untuk mempersiapkan aparat penegak hukum menghadapi pemberlakuan KUHP Baru pada tahun 2026, yang menuntut paradigma pemidanaan yang sama sekali baru. Tanpa reformasi pendidikan yang memadai, regulasi baru tersebut berisiko

⁸ Alwi Nicholas Hutabalian, Alvi Syahrin & Rafiqoh Lubis, (2025), "Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Terhadap Perlindungan Korban", *Jurnal Mahupiki*, 6(2), <https://doi.org/10.51370/jhpk.v6i2.372>

⁹ Adam T. Biggs & Evan D. Anderson (2025), "Using Tactical Decision Games as a Cognitive 9 Assessment and Development Tool", *International Perspectives on Military Education*, 2, 9 – 33. https://www.usmcu.edu/Portals/218/IPME_2025_web.pdf

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Daniel M. Blumberg, et al, *Loc. Cit.*

mengalami kegagalan implementasi yang sama dengan pendahulunya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana model pembelajaran Case-Method dapat didesain dan diterapkan sebagai instrumen strategis untuk menginternalisasi filsafat keadilan restoratif. Analisis akan difokuskan pada dekonstruksi budaya pemenjaraan, harmonisasi pemahaman antar-aparat, dan transformasi kompetensi melalui pendekatan andragogi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang diperkaya dengan pendekatan sosio-legal dan pedagogis. Pendekatan ini dipilih untuk tidak hanya menganalisis teks regulasi, tetapi juga memahami konteks sosial dan pendidikan yang melingkupi penerapan hukum.¹² Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait (KUHP, UU SPPA, Perja, Perpol) dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur, buku teks, dan artikel jurnal ilmiah bereputasi internasional dan nasional.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menggunakan logika deduktif dan teknik analisis isi (content analysis). Pertama, dilakukan dekonstruksi terhadap regulasi dan literatur untuk memetakan masalah paradigmatis dalam sistem peradilan pidana saat ini. Kedua, dilakukan analisis komparatif terhadap model pembelajaran konvensional dan andragogi untuk mengidentifikasi keunggulan Case-Method. Ketiga, dilakukan sintesis untuk merumuskan model implementasi yang ideal bagi pelatihan aparat penegak hukum di Indonesia. Kerangka berpikir dibangun berdasarkan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, teori andragogi Malcolm Knowles, dan teori keadilan restoratif, guna menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya valid secara akademis tetapi juga operasional secara praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anatomi Kegagalan Paradigma Retributif dan Kultur Pemenjaraan

Sistem peradilan pidana Indonesia, yang berakar pada tradisi kolonial, telah lama terperangkap dalam "budaya pemenjaraan" (carceral culture) yang memandang penjara sebagai panacea atau obat segala penyakit sosial. Kultur ini tidak terbentuk dalam ruang hampa, melainkan merupakan residu sejarah dari strategi kolonial Belanda yang menggunakan hukum pidana dan penjara sebagai alat kontrol sosial untuk menundukkan populasi jajahan. Wetboek van Strafrecht (WvS), yang kemudian diadopsi menjadi KUHP nasional, membawa serta semangat retributif yang kental, di mana fokus utama pemidanaan adalah memberikan penderitaan (inflicting pain) kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan negara. Dalam perkembangannya pasca-kemerdekaan, meskipun terdapat upaya untuk mengubah konsep penjara menjadi "pemasyarakatan" yang berorientasi rehabilitasi, struktur hukum dan mindset aparat masih sangat didominasi oleh logika penghukuman badan. Hal ini diperparah oleh positivisme hukum yang mengajarkan aparat untuk

¹² Emmi Rahmiwita Nasution, *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*, (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2024), hlm. 24

patuh buta pada teks undang-undang, mengabaikan dimensi moral dan sosiologis dari kejahatan yang mereka tangani.¹³

Manifestasi paling kritis dari kegagalan paradigma ini adalah krisis overcrowding di seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia. Statistik menunjukkan disproporsi yang mencolok antara kapasitas dan populasi hunian. Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:¹⁴

Kategori Data	Statistik (Perkiraan Terkini)
Total Penghuni (Narapidana & Tahanan)	274,500 orang
Kapasitas Hunian Tersedia	149,701 orang
Tingkat Kelebihan Kapasitas (<i>Overcapacity</i>)	~83% di atas kapasitas
Tingkat Residivisme (Tahun 2020)	18.12%

Angka-angka di atas bukan sekadar statistik administratif, melainkan indikator kegagalan sistemik. Kelebihan kapasitas sebesar hampir dua kali lipat menciptakan kondisi hidup yang jauh dari standar hak asasi manusia, memicu konflik antar-narapidana, dan menghilangkan kemungkinan pelaksanaan program pembinaan yang efektif. Lebih jauh, tingginya angka residivisme mengonfirmasi tesis bahwa penjara sering kali berfungsi sebagai "sekolah kejahatan" (crime school). Di dalam penjara yang sesak, narapidana kasus ringan berinteraksi intensif dengan pelaku kejahatan berat, memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan kriminal dan radikalisasi. Alih-alih kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, banyak mantan narapidana justru keluar dengan jaringan kriminal yang lebih luas dan stigma sosial yang lebih berat, yang pada akhirnya mendorong mereka kembali melakukan tindak pidana.¹⁵

Secara sosiologis, kegagalan ini juga disebabkan oleh apa yang disebut Foucault sebagai "masyarakat karseral" (carceral society), di mana mekanisme pendisiplinan dan pengawasan meluas dari penjara ke seluruh aspek kehidupan sosial. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam kecenderungan masyarakat dan aparat untuk segera menuntut pemenjaraan bagi setiap bentuk penyimpangan, bahkan yang bersifat trivial atau administratif. Sikap punitif ini didukung oleh media dan opini publik yang sering kali menyamakan keadilan dengan beratnya hukuman penjara. Akibatnya, aparat penegak hukum merasa tertekan untuk selalu mengambil langkah represif guna memenuhi "rasa keadilan" publik yang semu tersebut, mengabaikan alternatif penyelesaian yang lebih konstruktif.¹⁶

Ketergantungan pada pemenjaraan juga mencerminkan kemalasan berpikir dalam penegakan hukum. Menerapkan pasal dan menahan tersangka adalah proses yang prosedural dan terukur, sementara memfasilitasi mediasi atau mencari akar masalah kejahatan membutuhkan usaha ekstra, keterampilan komunikasi yang tinggi, dan

¹³ Rohmat, et al, *Loc. Cit.*

¹⁴ Ainun Aulia Haq & Hesti Septianita, (2026), "Criticize the Policy of Addressing Overcapacity in Correctional Institutions as Part of the Crime Prevention Policy", *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 6(1), 949 – 966. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v6i1.52108>

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ John Raible & Jason G. Irizarry, (2010), "Redirecting the teacher's gaze: Teacher education, youth surveillance and the school-to-prison pipeline", *Teaching and Teacher Education*, 26(5), 1196 – 1203. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.02.006>

keberanian mengambil risiko diskresi. Dalam budaya birokrasi yang kaku dan legalistik, aparat cenderung memilih jalan yang paling aman secara administratif, yaitu memproses perkara hingga ke pengadilan, meskipun menyadari bahwa hal tersebut tidak akan memulihkan kerugian korban atau memperbaiki perilaku pelaku. Inilah yang disebut sebagai "zona nyaman" positivisme yang menghambat inovasi hukum.¹⁷

Selain itu, paradigma retributif juga gagal memberikan ruang bagi korban. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap negara. Korban hanya berfungsi sebagai saksi untuk membuktikan kesalahan pelaku, sementara kebutuhan mereka akan pemulihan trauma, kompensasi, dan penjelasan sering kali terabaikan. Proses peradilan yang panjang dan berbelit-belit justru sering kali menyebabkan viktimisasi sekunder (secondary victimization) bagi korban. Keadilan yang dihasilkan oleh putusan hakim sering kali dirasakan hampa oleh korban karena tidak menyentuh inti penderitaan mereka. Hal ini menciptakan kesenjangan keadilan (justice gap) yang semakin lebar antara harapan masyarakat dan realitas penegakan hukum.¹⁸

Oleh karena itu, dekonstruksi terhadap kultur pemenjaraan dan paradigma retributif ini adalah prasyarat mutlak bagi reformasi hukum pidana di Indonesia. Tidak cukup hanya dengan membangun penjara baru untuk mengatasi overcrowding; diperlukan perubahan fundamental dalam cara pandang kita terhadap kejahatan dan hukuman. Keadilan restoratif hadir bukan hanya sebagai metode alternatif, melainkan sebagai koreksi filosofis terhadap kegagalan sistemik ini, menawarkan visi penegakan hukum yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan sosial.¹⁹

Alternatif Restoratif dan Harmonisasi dalam Bingkai Hukum Progresif

Di tengah krisis legitimasi dan efektivitas sistem peradilan pidana konvensional, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) menawarkan pergeseran paradigma yang radikal namun sangat dibutuhkan. Jika keadilan retributif bertanya "siapa yang melanggar hukum, aturan apa yang dilanggar, dan hukuman apa yang pantas?", maka keadilan restoratif mengajukan pertanyaan yang berbeda: "siapa yang terluka, apa kebutuhan mereka, dan siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki kerusakan tersebut?". Filosofi ini menempatkan konflik bukan sebagai milik negara semata, tetapi sebagai milik para pihak yang terlibat (korban, pelaku, dan komunitas). Tujuannya bukan lagi menyakiti pelaku sebanding dengan perbuatannya, melainkan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu.²⁰

Di Indonesia, landasan filosofis bagi penerapan keadilan restoratif sangat kuat, berakar pada nilai-nilai lokal musyawarah mufakat dan Pancasila. Secara teoritis, hal ini diperkuat oleh gagasan Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo, yang

¹⁷ Renita Dharma Pratiwi, Moch. Ardi & Rosdiana, (2019), "Kendala Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak", *Lex Suprema*, 1(II), 1 – 19. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/208/pdf>

¹⁸ Risma Elvariani & Sidik Sunaryo, (2025), "Refleksi Moralitas dalam Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana", *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1275 – 1286. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1525>

¹⁹ M. Natsir Asnawi, et al, *Loc. Cit.*

²⁰ Sifney W. A. Dekker & Hugh Breakey, (2016), "'Just culture: Improving safety by achieving substantive, procedural and restorative justice", *Safety Science*, **85**, 187 – 193. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.01.018>

menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia. Hukum progresif menolak dominasi prosedur yang membelenggu dan mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan rule breaking (terobosan hukum) demi mencapai keadilan substantif. Dalam konteks ini, penerapan keadilan restoratif adalah manifestasi nyata dari hukum progresif, di mana aparat berani keluar dari teks undang-undang yang kaku untuk mencari solusi yang benar-benar memulihkan.²¹

Langkah signifikan menuju pelembagaan keadilan restoratif di Indonesia telah diambil melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. UU ini menandai era baru dengan secara eksplisit mencantumkan tujuan pemidanaan yang tidak lagi tunggal (pembalasan), melainkan meliputi pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan pembebasan rasa bersalah. KUHP baru juga memperkenalkan alternatif sanksi seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, yang dirancang untuk mengurangi ketergantungan pada penjara dan memberikan ruang bagi pendekatan restoratif dalam sistem peradilan formal. Ini adalah fondasi normatif yang sangat kuat bagi transformasi sistem peradilan pidana nasional.²²

Namun, transisi menuju paradigma baru ini terkendala oleh fragmentasi regulasi di tingkat implementasi. Saat ini, kepolisian dan kejaksaan memiliki peraturan internal masing-masing yang mengatur penerapan keadilan restoratif, yaitu Perpol No. 8 Tahun 2021 dan Perja No. 15 Tahun 2020. Analisis komparatif terhadap kedua regulasi ini mengungkapkan adanya disharmoni yang cukup signifikan, seperti yang dirangkum dalam tabel perbandingan berikut:²³

Aspek Komparasi	Perpol No. 8 Tahun 2021 (Kepolisian)	Perja No. 15 Tahun 2020 (Kekayaan)
Fokus Utama	Penyelesaian di tingkat penyidikan	Penghentian penuntutan (Pra-persidangan)
Syarat Pemulihan Hak Korban	Wajib dipenuhi (syarat mutlak), meskipun perdamaian tercapai	Dapat dikesampingkan/dianggap selesai jika ada kesepakatan damai
Mekanisme Persetujuan	Berjenjang internal kepolisian (Gelar Perkara Khusus)	Persetujuan berjenjang hingga Kejaksaan Agung
Fleksibilitas Diskresi	Cenderung lebih prosedural dan ketat pada syarat formal	Memberikan ruang diskresi lebih besar pada asas kemanfaatan

Ketidakharmonisan ini menciptakan kebingungan di lapangan. Sebuah kasus yang mungkin memenuhi syarat restoratif menurut standar kejaksaan, bisa jadi terganjal di kepolisian karena syarat pemenuhan hak korban yang lebih kaku, atau sebaliknya. Perbedaan ini juga mencerminkan ego sektoral dan belum adanya kesatuan visi mengenai restorative justice dalam sistem peradilan pidana terpadu

²¹ M. Natsir Asnawi, et al, *Loc. Cit.*

²² Henny Saida Flora, (2022), "Restorative Justice in the New Criminal Code in Indonesia: A Prophetic Legal Study", *Rechtsidee*, 10(2), <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.836>

²³ Alwi Nicholas Hutabalian, et al, *Loc. Cit.*

(Integrated Criminal Justice System). Peneliti hukum mencatat bahwa tanpa harmonisasi regulasi, penerapan keadilan restoratif rentan menjadi tidak konsisten, bergantung pada interpretasi subjektif aparat di masing-masing lembaga, dan berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan.²⁴

Tantangan harmonisasi ini tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga kultural. Budaya organisasi di kepolisian dan Kejaksaan memiliki karakteristik yang berbeda. Kepolisian, dengan struktur komando semi-militer, cenderung lebih menekankan pada kepatuhan prosedur dan keamanan ketertiban. Sementara Kejaksaan, sebagai dominus litis, lebih berorientasi pada aspek penuntutan dan litigasi. Mengintegrasikan prinsip restoratif ke dalam dua budaya yang berbeda ini memerlukan strategi yang cermat. Diperlukan sebuah "jembatan" yang dapat menyatukan persepsi dan standar operasional kedua institusi ini. Di sinilah peran pendidikan dan pelatihan terpadu menjadi sangat krusial. Pendidikan yang mempertemukan polisi dan jaksa dalam satu forum pembelajaran dapat menjadi sarana untuk menyamakan frekuensi dan membangun kesepahaman bersama mengenai esensi keadilan restoratif.²⁵

Lebih jauh, penerapan keadilan restoratif harus diwaspadai agar tidak tergelincir menjadi privatisasi keadilan yang merugikan kelompok rentan. Tanpa pengawasan dan standar etika yang ketat, mekanisme damai dapat dimanipulasi oleh pihak yang memiliki kekuatan (uang atau kekuasaan) untuk menekan korban agar menerima penyelesaian yang tidak adil. Oleh karena itu, kerangka hukum progresif menuntut peran aktif negara, melalui aparat penegak hukum, bukan hanya sebagai fasilitator pasif, tetapi sebagai penjamin bahwa proses restoratif berjalan secara sukarela, setara, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Aparat harus mampu menilai ketimpangan relasi kuasa dan mengintervensi jika terjadi koersi. Kemampuan analisis sosial dan etika inilah yang harus dibangun melalui model pendidikan yang tepat.²⁶

Hambatan Kognitif dan Urgensi Pendekatan Andragogi

Hambatan terbesar dalam implementasi keadilan restoratif bukanlah ketiadaan aturan, melainkan resistensi yang bersumber dari kognisi dan mentalitas aparat penegak hukum itu sendiri. Penelitian menunjukkan adanya "hambatan kognitif" (cognitive barriers) yang signifikan, di mana aparat sulit melepaskan diri dari doktrin positivisme hukum yang telah ditanamkan sejak pendidikan dasar mereka. Mereka terbiasa berpikir linier: pelanggaran hukum sama dengan hukuman. Konsep bahwa pelanggaran hukum bisa diselesaikan dengan dialog dan pemulihan sering kali dianggap sebagai penyimpangan atau kelemahan penegakan hukum.

²⁴ Afriendi Sikumbang & Rineke Sara, (2025), "Harmonization of Restorative Justice Regulations within the Indonesian Criminal Justice System", *Greenation International Journal of Law and Social Sceinces*, 3(2), 318 – 328. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2>

²⁵ Aisyah Assyifa, Aditya Weriansyah, Matheus Nathanael Siagian, Gregorius Yoseph Laba & Andreas Nathaniel Marbun, *Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Indonesian Judicial Research Society, 2024), hlm. 2

²⁶ Selly Patria Amanda, (2024), "Penerapan Diversi Pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia", *Jurnal Kajian hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 136 – 146. <https://doi.org/10.62379/r78h7a02>

Mentalitas "penghukum" ini begitu kuat sehingga sering kali memblokir empati dan kreativitas dalam penyelesaian masalah.²⁷

Selain itu, model pelatihan profesi yang selama ini diterapkan di lembaga pendidikan kepolisian (seperti SPN dan Akpol) maupun kejaksaan (Badiklat) turut berkontribusi melanggengkan pola pikir ini. Pendidikan konvensional umumnya menggunakan pendekatan pedagogi yang bersifat teacher-centered, instruktif, dan satu arah. Materi disampaikan melalui ceramah, dengan fokus pada hafalan pasal dan prosedur teknis. Dalam konteks kepolisian, pelatihan yang bersifat semi-militeristik dan menekankan pada disiplin fisik serta kepatuhan komando sering kali menumpulkan kemampuan berpikir kritis dan kemandirian moral. Aparat dilatih untuk menerima perintah tanpa bertanya, sebuah kualitas yang mungkin baik untuk operasi taktis, tetapi fatal untuk penanganan konflik sosial yang membutuhkan nuansa dan diskresi.²⁸

Untuk mengatasi kemacetan ini, diperlukan pergeseran radikal dalam filosofi pendidikan aparat, dari pedagogi menuju andragogi. Andragogi, atau ilmu pembelajaran orang dewasa yang dipopulerkan oleh Malcolm Knowles, didasarkan pada asumsi bahwa orang dewasa belajar dengan cara yang berbeda dari anak-anak. Orang dewasa belajar paling efektif ketika mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran, materi yang dipelajari relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka, dan pembelajaran tersebut berbasis masalah (problem-centered) alih-alih berbasis subjek. Dalam konteks aparat penegak hukum, pendekatan andragogi mengakui bahwa mereka adalah praktisi yang memiliki pengalaman lapangan yang kaya. Pembelajaran harus memanfaatkan pengalaman ini sebagai sumber belajar, bukan mengabaikannya.²⁹

Penerapan prinsip andragogi dalam pelatihan keadilan restoratif memiliki implikasi strategis. Pertama, ia mengubah peran instruktur dari "penuasa pengetahuan" menjadi fasilitator belajar. Hal ini meruntuhkan hierarki kaku dalam ruang kelas dan menciptakan lingkungan yang egaliter, yang merupakan prasyarat untuk menumbuhkan nilai-nilai demokratis dan restoratif. Kedua, andragogi mendorong self-directed learning atau kemandirian belajar. Aparat didorong untuk mencari solusi sendiri atas masalah yang dihadapi, bukan menunggu instruksi. Ini melatih otot diskresi dan tanggung jawab moral mereka. Ketiga, pendekatan ini memfasilitasi "pembelajaran transformatif" (transformative learning), di mana peserta tidak hanya menambah pengetahuan baru, tetapi juga merevisi asumsi dan perspektif lama mereka. Untuk menerima keadilan restoratif, aparat harus mengalami transformasi perspektif: dari melihat pelaku sebagai musuh yang harus dihancurkan, menjadi melihat mereka sebagai manusia yang perlu dipulihkan dan bertanggung jawab.³⁰

Studi empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa integrasi prinsip andragogi dalam pelatihan polisi, seperti penggunaan diskusi kelompok terarah dan refleksi diri, berkorelasi positif dengan peningkatan keterampilan komunikasi, kecerdasan

²⁷ Renita Dharma Pratiwi, et al, *Loc. Cit.*

²⁸ Daniel M. Blumberg, et al, *Loc. Cit.*

²⁹ Jyoti Belur, Winifred Agnew-Pauley, Brendan McGinley & Lisa Tompson, (2019), "A Systematic Review of Police Recruit Training Programmes", *Policing*. 14(1), 76 – 90. <https://doi.org/10.1093/police/paz022>

³⁰ *Ibid.*

emosional, dan pengambilan keputusan etis. Aparat yang dilatih dengan metode ini menunjukkan tingkat otoritarianisme yang lebih rendah dan kemampuan empati yang lebih tinggi terhadap komunitas yang mereka layani. Keterampilan lunak (soft skills) ini, empati, komunikasi non-kekerasan, negosiasi, adalah kompetensi inti (core competencies) bagi seorang fasilitator keadilan restoratif. Tanpa kemampuan ini, upaya mediasi penal hanya akan menjadi formalitas belaka yang kaku dan berpotensi gagal.³¹

Oleh karena itu, reformasi pendidikan aparat penegak hukum di Indonesia harus memprioritaskan adopsi metodologi andragogis. Kurikulum pelatihan tidak boleh lagi didominasi oleh ceramah hukum doktriner, tetapi harus diperkaya dengan metode-metode interaktif yang menantang aparat untuk berpikir, merasa, dan berefleksi. Salah satu metode yang paling presisi untuk mewujudkan prinsip-prinsip andragogi ini dalam konteks pendidikan hukum adalah Case-Method.

Implementasi Model Pembelajaran Case-Method: Strategi dan Mekanisme

Case-Method atau Metode Kasus adalah strategi pembelajaran andragogis yang menempatkan peserta didik di jantung dilema nyata. Berbeda dengan studi kasus pasif di mana peserta hanya membaca analisis orang lain, Case-Method menuntut peserta untuk menjadi pengambil keputusan (decision-maker). Mereka dihadapkan pada narasi kasus yang sengaja dibuat kompleks, tidak lengkap, dan penuh konflik nilai, meniru realitas di lapangan, dan ditantang untuk menjawab pertanyaan: "Apa yang akan Anda lakukan, dan mengapa?". Dalam konteks pelatihan keadilan restoratif bagi aparat penegak hukum Indonesia, metode ini menawarkan jembatan efektif antara teori hukum progresif dan praktik lapangan.

Desain Kurikulum Berbasis Kasus: Agar efektif, materi kasus harus dirancang dengan cermat (case design). Kasus tidak boleh hanya berisi fakta hukum (kronologi pidana), tetapi juga harus menyertakan "fakta lunak" seperti latar belakang sosial ekonomi pelaku, dampak psikologis pada korban, tekanan dari masyarakat atau atasan, serta dilema etis yang muncul.

1. Relevansi Kontekstual: Kasus harus diambil dari realitas Indonesia. Misalnya, kasus pencurian kakao oleh petani miskin (kasus Nenek Minah), kasus tawuran pelajar yang memakan korban jiwa, atau kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan ganti rugi adat. Penggunaan kasus lokal meningkatkan keterlibatan emosional peserta karena mereka merasa "relate" dengan situasi tersebut.
2. Kompleksitas Multidimensi: Kasus harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada satu jawaban benar yang mutlak. Misalnya, dalam sebuah simulasi kasus diversifikasi anak, peserta dihadapkan pada situasi di mana korban menolak berdamai sementara pelaku adalah anak di bawah umur yang menjadi tulang punggung keluarga. Dilema ini memaksa aparat untuk menimbang antara kepastian hukum (hak korban menolak) dan kemanfaatan/keadilan (kepentingan terbaik anak). Hal ini melatih penalaran hukum yang melampaui silogisme sederhana.

Mekanisme Pembelajaran di Kelas: Proses pembelajaran Case-Method berjalan melalui tahapan yang terstruktur namun dinamis:

1. Analisis Mandiri: Peserta membaca kasus secara individu, mengidentifikasi isu utama, dan merumuskan rencana tindakan awal.

³¹ Daniel M. Blumberg, et al, *Loc. Cit.*

2. Diskusi Kelompok Kecil: Peserta mendiskusikan temuan mereka dalam kelompok. Di sini terjadi pertukaran perspektif. Seorang peserta yang berlatar belakang penyidik reserse mungkin berdebat dengan peserta yang berlatar belakang Binmas atau jaksa, memperkaya sudut pandang masing-masing.
3. Simulasi Peran (Role-Play): Ini adalah tahap krusial. Peserta diminta memerankan berbagai pihak: sebagai fasilitator (polisi/jaksa), korban, pelaku, keluarga, dan tokoh masyarakat. Melalui role-play, aparat secara langsung "merasakan" emosi korban (kemarahan, ketakutan) dan kecemasan pelaku. Pengalaman vicarious ini sangat ampuh untuk membangkitkan empati afektif yang sulit diajarkan lewat buku teks.
4. Diskusi Pleno (Socratic Method): Fasilitator memimpin diskusi kelas dengan metode inkuiri (Socratic). Fasilitator tidak memberikan jawaban, tetapi mengajukan pertanyaan provokatif: "Apakah solusi Anda adil bagi korban?", "Bagaimana jika pelaku mengulangi perbuatannya?", "Apakah memenjarakan pelaku menyelesaikan masalah masyarakat?". Pertanyaan-pertanyaan ini memaksa peserta untuk menggali dasar moral dari keputusan mereka.

Dampak pada Transformasi Mindset: Penelitian menunjukkan bahwa Case-Method memiliki dampak signifikan terhadap transformasi kognitif dan perilaku peserta didik dewasa.

1. Peningkatan Berpikir Kritis: Metode ini melatih Higher Order Thinking Skills (HOTS). Aparat belajar untuk tidak menelan mentah-mentah aturan, tetapi menganalisis tujuan di balik aturan (ratio legis). Mereka menjadi lebih terampil dalam melakukan penafsiran hukum yang progresif dan kontekstual.
2. Internalisasi Nilai Restoratif: Melalui simulasi berulang, prinsip-prinsip restoratif (pemulihan, dialog, partisipasi) yang semula abstrak menjadi konkret. Aparat mulai memahami bahwa keberhasilan penanganan perkara tidak diukur dari "P21" (berkas lengkap), tetapi dari tercapainya kesepakatan yang memuaskan semua pihak.
3. Reduksi Bias dan Stigma: Diskusi terbuka dalam Case-Method mengekspos bias tersembunyi (implicit bias) yang dimiliki aparat terhadap kelompok tertentu (misalnya, residivis atau kelompok miskin). Kesadaran akan bias ini adalah langkah awal untuk mengurangnya, menciptakan penegakan hukum yang lebih objektif dan non-diskriminatif.

Penerapan Case-Method juga sejalan dengan rekomendasi riset global tentang pelatihan kepolisian yang efektif. Studi sistematis (systematic review) terhadap pelatihan rekrutmen polisi menemukan bahwa metode berbasis masalah dan skenario adalah mekanisme paling efektif untuk mengajarkan keterampilan pemecahan masalah yang kompleks. Dengan mengadopsi metode ini, lembaga pendidikan hukum di Indonesia tidak hanya memodernisasi teknik pengajaran mereka, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada reformasi budaya hukum nasional.

Implikasi Strategis dan Arah Masa Depan

Implementasi Case-Method dalam pendidikan aparat penegak hukum memiliki implikasi strategis yang meluas, melampaui ruang kelas pelatihan itu sendiri. Secara jangka panjang, metode ini berkontribusi pada pembentukan "Budaya Keadilan" (Just Culture) dalam organisasi penegak hukum. Just Culture adalah lingkungan di mana aparat merasa aman untuk melaporkan kesalahan, belajar dari

kegagalan, dan berinovasi tanpa takut akan sanksi yang tidak proporsional. Dalam konteks keadilan restoratif, ini berarti aparat didukung oleh pimpinan untuk mengambil diskresi yang bijaksana. Pelatihan berbasis kasus membantu membangun kepercayaan diri aparat untuk mengambil keputusan sulit tersebut karena mereka telah terlatih menavigasi risiko dan konsekuensinya dalam simulasi.³²

Namun, keberhasilan strategi pendidikan ini memerlukan dukungan ekosistem yang kondusif. Pertama, harus ada komitmen politik dari pimpinan tertinggi Polri dan Kejaksaan Agung untuk merevisi kurikulum pendidikan secara menyeluruh. Penggunaan Case-Method harus dilembagakan, bukan sekadar inisiatif insidentil. Modul-modul kasus harus terus diperbarui berdasarkan perkembangan yurisprudensi dan dinamika sosial terbaru. Kedua, diperlukan investasi dalam pelatihan pelatih (Training of Trainers). Fasilitator Case-Method membutuhkan keahlian khusus dalam memandu diskusi dan mengelola dinamika kelas; mereka tidak bisa sekadar instruktur yang membacakan slide presentasi.³³

Selain itu, model pembelajaran ini membuka peluang bagi kolaborasi lintas sektor. Perguruan tinggi hukum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi internasional dapat dilibatkan dalam penyusunan materi kasus yang berkualitas dan evaluasi efektivitas pelatihan. Sinergi antara akademisi dan praktisi akan memperkaya materi pelatihan dengan perspektif teoritis dan empiris yang seimbang.

Harmonisasi juga harus menyentuh aspek penilaian kinerja. Selama indikator keberhasilan aparat masih diukur secara kuantitatif (jumlah perkara yang dilimpahkan ke pengadilan), maka insentif untuk menerapkan keadilan restoratif akan tetap rendah. Reformasi pendidikan harus disertai dengan reformasi sistem manajemen kinerja yang menghargai penyelesaian perkara melalui jalur restoratif sebagai prestasi, bukan sebagai penyimpangan. Dengan demikian, perubahan mindset yang dibangun di ruang kelas akan mendapatkan penguatan positif di tempat kerja.

Akhirnya, visi jangka panjang dari implementasi ini adalah terciptanya sistem peradilan pidana yang dipercaya oleh publik (public trust). Ketika aparat penegak hukum mampu menunjukkan wajah yang humanis, responsif, dan adil melalui pendekatan restoratif, legitimasi moral institusi penegak hukum akan meningkat. Masyarakat tidak lagi melihat polisi dan jaksa sebagai ancaman, melainkan sebagai pelindung dan pengayom. Kepercayaan ini adalah modal sosial terpenting bagi stabilitas dan ketertiban hukum dalam masyarakat demokratis. Transformasi pendidikan melalui Case-Method adalah langkah kecil namun fundamental untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut: sebuah Indonesia di mana hukum benar-benar membahagiakan rakyatnya.

KESIMPULAN

Implementasi filsafat keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan sebuah imperatif sejarah untuk mengakhiri dominasi

³² Sidney W. A. Dekker & Hugh Breakey, *Loc. Cit.*

³³ Julia Barjau & Emanuela Biffi, *Training Trainers in Mediation and Restorative Justice*, (Belgium: European Forum for Restorative Justice, 2021), hlm. 10

paradigma retributif dan kultur pemenjaraan warisan kolonial yang telah terbukti gagal. Krisis overcrowding di lembaga pemasyarakatan dan tingginya angka residivisme adalah bukti nyata bahwa pendekatan penghukuman semata tidak mampu menghadirkan keadilan substantif maupun ketertiban sosial yang berkelanjutan. Meskipun kerangka regulasi telah berevolusi secara progresif melalui Perpol, Perja, dan KUHP Baru, efektivitasnya di lapangan masih terhambat oleh disharmoni aturan dan, yang lebih fundamental, oleh resistensi kognitif serta budaya legal-positivistik yang melekat kuat pada aparat penegak hukum. Tanpa intervensi pada level mindset dan kompetensi aparat, regulasi restoratif berisiko hanya menjadi macan kertas atau prosedur administratif yang kehilangan roh pemulihannya.

Reformasi metode pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum melalui pendekatan andragogi, khususnya model pembelajaran Case-Method, menawarkan solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan antara cita hukum (*das sollen*) dan realitas (*das sein*). Case-Method terbukti efektif dalam mendekonstruksi pola pikir punitif dengan melatih kemampuan berpikir kritis, empati, dan penalaran moral melalui simulasi dilema nyata yang kompleks. Dengan menempatkan aparat sebagai pengambil keputusan aktif dalam skenario yang aman, metode ini memfasilitasi internalisasi nilai-nilai keadilan restoratif dan mempersiapkan mereka untuk menggunakan diskresi secara bijaksana dan berintegritas. Transformasi pendidikan ini harus disertai dengan harmonisasi regulasi lintas sektoral dan dukungan kepemimpinan institusional, guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga mengabdikan pada nilai kemanusiaan dan pemulihan sosial sesuai amanat hukum progresif dan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, S. P. (2024). Penerapan diversi pada anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1), 136–146. <https://doi.org/10.62379/r78h7a02>
- Asnawi, M. N., Putra, I. B. Y., Multazam, M., & Suparta, W. (2026). Keadilan restoratif dari perspektif filsafat hukum progresif: Merekonstruksi paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(6), 1866–1874. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i06.2049>
- Assyifa, A., Weriansyah, A., Siagian, M. N., Laba, G. Y., & Marbun, A. N. (2024). *Asesmen peraturan internal lembaga penegak hukum tentang keadilan restoratif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesian Judicial Research Society.
- Barjau, J., & Biffi, E. (2021). *Training trainers in mediation and restorative justice*. European Forum for Restorative Justice.
- Belur, J., Agnew-Pauley, W., McGinley, B., & Thompson, L. (2019). A systematic review of police recruit training programmes. *Policing*, 14(1), 76–90. <https://doi.org/10.1093/police/paz022>
- Biggs, I. T., & Anderson, E. D. (2025). Using tactical decision games as a cognitive assessment and development tool. *International Perspectives on Military Education*, 2, 9–33. https://www.usmcu.edu/Portals/218/IPME_2025_web.pdf

- Blumberg, D. M., Schlosser, M. D., Papazoglou, K., Creighton, S., & Kaye, C. C. (2019). New directions in police academy training: A call to action. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(24), 4941. <https://doi.org/10.3390/ijerph16244941>
- Dekker, S. W. A., & Breakey, H. (2016). 'Just culture:' Improving safety by achieving substantive, procedural and restorative justice. *Safety Science*, 85, 187–193. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2016.01.018>
- Elvariani, R., & Sunaryo, S. (2025). Refleksi moralitas dalam keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1275–1286. <https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1525>
- Flora, H. S. (2022). Restorative justice in the new criminal code in Indonesia: A prophetic legal study. *Rechtsidee*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.836>
- Haq, A. A., & Septianita, H. (2026). Criticize the policy of addressing overcapacity in correctional institutions as part of the crime prevention policy. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 6(1), 949–966. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v6i1.52108>
- Hutabalian, A. N., Syahrin, A., & Lubis, R. (2025). Harmonisasi pengaturan restorative justice dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 terhadap perlindungan korban. *Jurnal Mahupiki*, 6(2). <https://doi.org/10.51370/jhpk.v6i2.372>
- Kurniawan, I., Rodliyah, & Ufran. (2022). Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Education and Development*, 10(1), 610–618. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3890>
- Nasution, E. R. (2024). *Mendesain penulisan ilmiah dalam penelitian hukum*. CV. Eureka Media Aksara.
- Nasution, E. R., Bima, M. A., & Rahayu, R. (2024). Nuansa keadilan dalam Undang-Undang Perkawinan sebuah kajian filosofis Pancasila. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 16585–16601. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.15424>
- Pratiwi, R. D., Ardi, M., & Rosdiana. (2019). Kendala penerapan prinsip restorative justice dalam perkara tindak pidana anak. *Lex Suprema*, 1(II), 1–19. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/download/208/pdf>
- Raible, J., & Irizarry, J. G. (2010). Redirecting the teacher's gaze: Teacher education, youth surveillance and the school-to-prison pipeline. *Teaching and Teacher Education*, 26(5), 1196–1203. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.02.006>
- Rohmat, Istiqomah, M., & Aprilianda, N. (2024). Degradation of the stigma of prison as a criminal school through supervised sentence as an alternative to imprisonment. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 9(2), 207–238. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v9i2.36630>
- Sari, G. N. A., Pramudita, W. S. D., Muhklasin, R. M., Sulistianingsih, D., & Martitah. (2024). Tinjauan filosofis keadilan restoratif dalam lensa teori

keadilan. Dalam *Bookschapter Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* (Vol. 3, hlm. 253–291). <https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.210>

Sikumbang, A., & Sara, R. (2025). Harmonization of restorative justice regulations within the Indonesian criminal justice system. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(2), 318–328. <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2>